

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai program dan proyek pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang memberikan kontribusi terbesar pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau disingkat APBN. Penting memahami faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak di kalangan masyarakat untuk memastikan bahwa penerimaan pajak mencukupi. Pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (Orang Pribadi atau Badan) oleh negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik (Cox, Neumark dan McLure, 2019). Dalam laporan pemerintah tentang pelaksanaan APBN dikemukakan bahwa kepatuhan pajak menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keuangan negara dalam mencapai tujuan pembangunan.

Penerimaan pajak diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara pada utang luar negeri dan juga membangkitkan kepercayaan diri bangsa Indonesia. Penerimaan pajak negara diharapkan untuk terus meningkat agar memperoleh hasil yang baik dalam rangka pembangunan negara. Di dalam penerimaan negara yang di dominasi dengan pajak harus disambut baik, sebab merupakan indikator bahwa negara Indonesia mandiri dalam hal membiayai pembangunan serta pemerintahannya. Negara mengeluarkan biaya pembangunan dan pengembangan sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Hal ini menjadikan kenaikan pada tingkat

kemandirian negara Indonesia sehingga menjadi lebih kuat dan dalam mengeluarkan biaya pembangunan dan negaranya tidak bergantung lagi dengan negara lain (Ibrahim, Ibrahim dan Syahribulan, 2020).

Tingkat kepatuhan pajak telah menjadi perhatian utama bagi pemerintah Indonesia. Meskipun telah ada berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak, seperti penerapan sistem perpajakan yang lebih transparan dan pengawasan yang lebih ketat, tingkat kepatuhan masih menjadi masalah. Rasio perpajakan di Indonesia atau *tax ratio* menunjukkan bahwa terjadi grafik naik dan turun pada rentang tahun 2018 hingga 2022 (Setiawan, 2022). Wajib pajak yang taat dan patuh terhadap ketentuan perpajakan merupakan indikasi dari kepatuhan pajak atau memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Permata Sari dkk., 2019).

Tabel 1. 1 Tingkat Kepatuhan Pajak di Kota Semarang

Tahun	WP OP Terdaftar	WP Badan Terdaftar	Realisasi SPT OP	Realisasi SPT Badan	Tingkat Kepatuhan
2018	285.646	43.057	130.257	16.078	44,52%
2019	302.219	46.168	138.239	17.406	44,68%
2020	337.087	53.883	140.416	15.714	39,93%
2021	527.857	57.165	170.799	16.495	32,02%
2022	539.274	58.256	158.335	15.959	29,17%

Sumber: Direktorat Jendral Pajak Kanwil Jateng I Tahun (2022)

Tabel diatas merupakan data mengenai tingkat kepatuhan pajak dalam pelaporan SPT Tahunan pada periode 2018 hingga 2022 di Kota Semarang. Berdasarkan pada data yang dimuat Direktorat Jendral Pajak Kanwil Jateng I jumlah wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2018 berjumlah 328.703 dengan tingkat kepatuhan pada angka 44,52%. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan dengan

wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berjumlah 348.387 dengan kepatuhan sebesar 44,68%. Pada tahun 2020 dan tahun seterusnya hingga 2022 mengalami penurunan tingkat kepatuhan pajak, dari 39,93% ke 32,02% hingga pada tahun 2022 yaitu 29,17%. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan pajak di Kota Semarang masih naik turun atau tidak stabil. Upaya guna meningkatkan tingkat kepatuhan pajak penting untuk ditelusuri lebih lanjut.

Penelitian mengenai kepatuhan pajak telah banyak dilakukan sebelumnya, dan sampai saat ini topik tersebut masih menarik diteliti. (Oentari Fuadi dan Mangoting, 2012) melakukan penelitian mengenai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan variabel independennya yaitu kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan, dan biaya kepatuhan pajak. Adapun penelitian oleh (Sriniyati, 2020) yang menguji pengaruh antara moral pajak, sanksi pajak, dan kebijakan pengampunan pajak terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini dilakukan untuk mencoba faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak dapat juga dipengaruhi oleh variabel lain yaitu kepercayaan wajib pajak, edukasi pajak, dan pengetahuan pajak.

Pada penelitian yang dikemukakan oleh (Zainudin, Nugroho dan Muamarah, 2022), kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak memiliki pengaruh yang positif, penelitian oleh (Ibrahim, Ibrahim dan Syahribulan, 2020) juga memiliki hasil yang serupa. Pada penelitian lain terdapat perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan pengaruh positif yaitu penelitian oleh (Juwanti, 2017) yang mengemukakan bahwa kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Lalu selanjutnya pada penelitian yang

dikemukakan oleh (Kurniawan, 2020) memperoleh hasil bahwa *Tax Education* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sejalan dengan hasil penelitian oleh (Putra dan Br Simatupang, 2023) bahwa Edukasi Pajak memengaruhi kepatuhan pajak secara positif. Lalu penelitian mengenai pengetahuan pajak terdapat dua hasil yang berbeda, terdapat penelitian yang menyebutkan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak yaitu penelitian (Ad, Nugroho dan Muamarah, 2021) dan penelitian (Permata Sari dkk., 2019). Terdapat pula penelitian yang menyebutkan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak yaitu penelitian oleh (Hendrawati, Pramudianti dan Abidin, 2021) dan. Hal ini sebagai dasar topik penelitian ini menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Kepercayaan merupakan dasar dimana tujuan bersama dapat tercapai. Bermakna bahwa kepercayaan seorang wajib pajak itu memberikan pengaruh agar dapat memahami aturan yang ada sehingga terwujudnya suatu kepatuhan pajak. Kepercayaan wajib pajak kepada aparat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kaitannya pada masalah lain yaitu berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap fiskus yang berakibat pada turunnya tingkat kepatuhan pajak. Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia seperti Gayus Tambunan melakukan penggelapan pajak, lalu kasus korupsi yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo, membuat munculnya opini masyarakat bahwasanya pembayaran pajak yang telah dilakukan WP hanya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu (Zelmiyanti, 2017). Kekuasaan otoritas pajak memiliki wewenang dalam melakukan pemungutan pajak. Tetapi fiskus juga tidak dapat mengatur Wajib Pajak

secara mutlak, semua itu kembali lagi kepada kepercayaan wajib pajak itu sendiri terhadap fiskus.

Peningkatan kepatuhan pajak sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya ialah edukasi pajak. Edukasi pajak, diharapkan mampu meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban pajaknya (Sari, Fitrianty dan Rahayu, 2022). Edukasi pajak sejak dini diperlukan untuk memberikan bekal kepada generasi muda yang nantinya digunakan untuk mencapai tujuan kepatuhan pajak di masa depan. Edukasi pajak di Indonesia sudah diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui portalnya di edukasi.pajak.go.id berisi program-program edukasi antara lain Relawan Pajak, Inklusi Pajak, Ruang Belajar, Perpustakaan DJP, dll. Menurut (Dwianika dkk., 2021) Relawan Pajak berperan meningkatkan kepatuhan pajak dalam upaya melakukan penjangkauan wajib pajak. Namun tidak hanya dalam hal kepatuhan atau penjangkauan wajib pajak saja, tetapi juga mengedukasi generasi muda untuk paham mengenai perpajakan bahkan turut serta secara langsung dalam melaporkan suatu pajak.

Pengetahuan dan konsep pajak yang dimiliki seseorang dapat membentuk kemampuan dan kesediaan seseorang untuk patuh terhadap suatu hukum pajak. Jika suatu Wajib Pajak memiliki pengetahuan pajak maka akan positif pula dalam menyikapi pajak. Dalam penelitian *Self Assessment System* tepatnya di Malaysia menjelaskan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak merupakan pengetahuan pajak (Loo, 2006). Pentingnya pengetahuan pajak digunakan untuk memahami bagaimana perpajakan itu sendiri. Disimpulkan bahwa

pengetahuan pajak memengaruhi perilaku seseorang untuk patuh terhadap pajak atau tidak.

1.2 Rumusan Masalah

Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang menarik diteliti di Indonesia. Akan tetapi, belum teridentifikasi secara jelas terkait faktor-faktor yang memengaruhinya. Berbagai penelitian yang memengaruhi kepatuhan pajak menghasilkan temuan yang beragam dan cenderung bertentangan. Kepatuhan pajak yang tidak merata dapat terjadi karena karakteristik tiap-tiap individu. Oleh karena itu berikut permasalahan yang akan diuraikan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kepercayaan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak?
2. Apakah edukasi pajak yang diterima oleh masyarakat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak?
3. Apakah pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk:
 - a. Menganalisis pengaruh kepercayaan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak.

- b. Menginvestigasi sejauh mana edukasi pajak memengaruhi tingkat kepatuhan pajak.
 - c. Menilai pengaruh pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap kepatuhan pajak.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
- a. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak di Indonesia.
 - b. Memberikan dasar bagi pemerintah dan pustaka pajak dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak.
 - c. Mendorong peningkatan edukasi dan pemahaman pajak di kalangan masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian dan menjelaskan pentingnya penelitian ini, alasan di balik pelaksanaannya, dan bagaimana topik penelitian diperbarui dari penelitian sebelumnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang dasar teori yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan penelitian Tugas Akhir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memberikan penjelasan tentang desain penelitian dan objek penelitian, termasuk populasi penelitian, periode penelitian, unit analisis, metode pengambilan sampel, dan kriteria yang digunakan untuk pengambilan sampel.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas data yang diperoleh dari analisis penelitian, pembahasan, dan hasil penelitian dari statistik deskriptif hingga pengujian hipotesis.

BAB V PENUTUP

Bab ini mencapai suatu kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan analisis yang sebelumnya telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga memberikan penjelasan mengenai keterbatasan penelitian ini serta memberikan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi topik serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi Daftar Pustaka yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian dan penulisan Tugas Akhir.

LAMPIRAN

Pada lampiran berisi data-data hasil penelitian yang berupa dokumentasi dan hasil pengolahan saat penelitian, yang berguna untuk memperkuat hasil dari penelitian Tugas Akhir.